



PENETAPAN

Nomor 278/Pdt.P/2019/PN Ckr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas permohonan dari Pemohon;

Rino Pangestu, bertempat tinggal diKp. Sungai Atap RT 002/001, Ds. Pantai Makmur, Kec. Tarumajaya, Kab. Bekasi., yang selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 278/Pdt.P/2019/PN Ckr tanggal 21 Agustus 2019 tentang Penetapan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Nomor 278/Pdt.P/2019/PN Ckr tanggal 21 Agustus 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca permohonan Pemohon dalam berkas perkara;

Telah mendengar dan memperhatikan keterangan Pemohon di persidangan;

Setelah membaca, meneliti dan mempelajari surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 21 Agustus 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Cikarang tanggal 21 Agustus 2019 dibawah Nomor 278/Pdt.P/2019/PN Ckr yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah merupakan anak dari sepasang suami istri ber nama YUSRAN ABDULAH dan MEIRETA;
2. Bahwa Pemohon dilahirkan di Muara Enim pada tanggal, 28-01-2002, sebagaimana terbukti dari Akta Kelahiran Nomor: KU.2002.0275, yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kab. Muara Enim tertanggal 1 Februari 2002.
3. Bahwa didalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon telah terdapat kesalahan penulisan nama Ayah dan nama Ibu Pemohon, dimana didalam kutipan

Halaman 1 dari 7 Putusan Penetapan Nomor 278/Pdt.P/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Kelahiran Pemohon tersebut, nama Ayah Pemohon tertulis dengan nama YUSRAN ABDULAH yang seharusnya YUSRAN ABDULLAH, dan nama Ibu Pemohon tertulis dengan nama MEIRETA yang seharusnya MAI RITA;

4. Bahwa dengan adanya kesalahan penulisan nama Ayah dan Ibu Pemohon tersebut, Pemohon telah mencoba datang ke Kantor Dinas Kependudukan untuk memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran Pemohon mendapat penjelasan dari Kantor Dinas Kependudukan agar untuk memperbaiki nama Ayah dan Ibu Pemohon tersebut haruslah terlebih dahulu melalui Pengadilan Negeri Cikarang;
5. Bahwa adapun maksud dan tujuan Pemohon mengganti nama Ayah dan Ibu Pemohon tersebut adalah karena Pemohon mendapat kesulitan sewaktu menguruskan surat-surat yang berhubungan dengan memakai Akta Kelahiran tersebut.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri berkenan kiranya memberikan penetapan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Ayah dan Ibu Pemohon didalam Kutipan Akta Kelahiran No. KU.2002.0275, dari semula tertulis dengan nama YUSRAN ABDULAH dan MEIRETA dirubah/diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca YUSRAN ABDULLAH dan MAI RITA;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan mengenai penggantian/perbaikan nama Ayah dan Ibu Pemohon kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan Kab. Bekasi untuk memberikan catatan pinggir didalam Akta Kelahiran Pemohon No. KU.2002.0275;
4. Biaya perkara menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan surat-surat bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata didapatkan kecocokan, berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 3216010701730166 atas nama Yusran Abdullah yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi pada tanggal 25-04-2013, telah dicocokkan dengan aslinya dan dicap pos (*nazeglen*), selanjutnya diberi tanda P-1;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 278/Pdt.P/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 3216015507780008 atas nama Mai Rita yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi pada tanggal 25-04-2013, telah dicocokkan dengan aslinya dan dicap pos (*nazeglen*), selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga No. 3216010804078753 atas nama Kepala Keluarga Yusran Abdullah yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi pada tanggal 01-08-2016, telah dicocokkan dengan aslinya dan dicap pos (*nazeglen*), selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 508/37/XI/1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Agung Kecamatan Muara Enim Kabupaten Bekasi pada tanggal 14 Nopember 1998, telah dicocokkan dengan aslinya dan dicap pos (*nazeglen*), selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akte Kelahiran No. KU.2002.0275 atas nama Rino Pangestu yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muara Enim pada tanggal 01 Pebruari 2002, telah dicocokkan dengan aslinya dan dicap pos (*nazeglen*), selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Surat Keterangan, Nomor : 3143/KUA.10.16/PW.01/VIII/2019, atas nama Meireta, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarumajaya Kabupaten Bekasi, pada tanggal 07 Agustus 2019, telah dicocokkan dengan aslinya dan dicap pos (*nazeglen*), selanjutnya diberi tanda P- 6;
7. Fotocopy Surat Keterangan Nomor : 140/231/VIII/Pem/2019, atas nama Meireta, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pantai Makmur Kecamatan Tarumajaya Kabupaten Bekasi, pada tanggal 07 Agustus 2019, telah dicocokkan dengan aslinya dan dicap pos (*nazeglen*), selanjutnya diberi tanda P- 7;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah menganggap cukup dan tidak mengajukan alat bukti lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini untuk sepenuhnya dianggap sebagai termuat dan menjadi bagian dari Penetapan ini;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 278/Pdt.P/2019/PN Ckr



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam pokok permohonannya memohon untuk memperbaiki nama Ayah dan Ibu Pemohon didalam Kutipan Akta Kelahiran No. KU.2002.0275, dari semula tertulis dengan nama YUSRAN ABDULAH dan MEIRETA dirubah/diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca YUSRAN ABDULLAH dan MAI RITA;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk mendukung dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti di depan persidangan berupa P-1 sampai dengan P-7, yang mana alat bukti P-1 sampai dengan P-7 merupakan fotocopy dari akta autentik yang semuanya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan surat bukti tersebut telah di *nazeglen* sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan terhadap fotocopy tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, dengan demikian bukti *a quo* yang diajukan Pemohon secara formil dan materiil dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan sesuai pula dengan bukti surat P-1 berupa Kartu Tanda Penduduknya tempat tinggal / domisili Pemohon beralamat di Kp. Sungai Atap RT 002/001, Ds. Pantai Makmur, Kec. Tarumajaya, Kab. Bekasi, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 118 ayat (3) HIR Pengadilan Negeri Cikarang berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan Pemohon adalah permohonan mengenai perbaikan nama ayah dan ibu pada akta kelahiran berdasarkan pasal 52 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa pencatatan perubahan nama Pemohon dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon, selanjutnya ketentuan menyangkut perbaikan akta catatan sipil dilakukan melalui permohonan kepada pengadilan negeri terlebih dulu dan Pengadilan Negeri akan mengambil keputusan setelah mendengar pihak-pihak yang berkepentingan bila ada cukup alasan (vide Buku Kesatu, Bab II, Bagian Ketiga Pasal 13, dan Pasal 14 Kitab Undang-undang Hukum Perdata);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 508/37/XI/1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Agung Kecamatan Muara Enim Kabupaten Bekasi pada tanggal 14 Nopember 1998 terdapat fakta hukum bahwa telah terjadi pernikahan antara Yusran Abdullah dengan Mai Rita. Kemudian berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti P-5 berupa Kutipan Akte Kelahiran No. KU.2002.0275 atas nama Rino Pangestu yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muara Enim pada tanggal 1 Pebruari 2002 terdapat fakta bahwa pasangan tersebut dikaruniai anak yang diberi nama Rino Pangestu dan dalam bukti P-5 tersebut tertulis nama Ayah Yusran Abdulah dan Ibu Meireta. Kemudian berdasarkan bukti P-3 berupa Kartu Keluarga No. 3216010804078753 atas nama Kepala Keluarga Yusran Abdullah yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi pada tanggal 01-08-2016, bukti P-6 berupa Surat Keterangan, Nomor : 3143/KUA.10.16/PW.01/VIII/2019, atas nama Meireta, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarumajaya Kabupaten Bekasi, pada tanggal 07 Agustus 2019 dan bukti P-7 berupa Surat Keterangan Nomor : 140/231/VIII/Pem/2019, atas nama Meireta, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pantai Makmur Kecamatan Tarumajaya Kabupaten Bekasi, pada tanggal 07 Agustus 2019 terdapat fakta bahwa nama ayah dan ibu Pemohon adalah Ayah bernama Yusran Abdullah dan Ibu bernama Mai Rita, dan hal ini juga yang menjadi pokok permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perubahan nama ayah dan ibu dalam akta kelahiran Pemohon tersebut sebagaimana yang diajukan di persidangan maka dalam hal ini Pengadilan berpendapat tidak terdapat indikasi adanya maksud lain selain agar perubahan nama ayah dan ibu dalam akta kelahiran Pemohon tersebut sah menurut hukum karena merupakan identitas yang sebenar-benarnya dan seragam dengan dokumen-dokumen yang telah ada, sehingga Pengadilan berpendapat permohonan Pemohon cukup beralasan serta tidak melanggar norma-norma hukum yang berlaku dan oleh karena itu permohonan Pemohon sebagaimana petitum angka 2 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perubahan nama ayah dan ibu memberikan implikasi hukum tentang perubahan sehingga harus ditindaklanjuti dengan perubahan pada dokumen yang bersangkutan karena dokumen kependudukan adalah dasar seseorang melakukan perbuatan dihubungkan dengan ketentuan yang mewajibkan pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting lainnya ke instansi yang berwenang untuk penataan dan penertiban data kependudukan;

Menimbang, bahwa Pemohon tersebut telah mempunyai Kutipan Akte Kelahiran No. KU.2002.0275 atas nama Rino Pangestu yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Muara Enim pada tanggal 01 Pebruari 2002, maka sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku yaitu ketentuan pada Pasal 52 Ayat (2) dan (3) Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa "Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk" dan "Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil", sehingga Petitem angka 3 permohonan Pemohon patut pula untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa petitem nomor 2 dan 3 telah dikabulkan maka sudah sepatutnya petitem nomor 1 dikabulkan;

Mengingat, Pasal 52 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 13 dan Pasal 14 Kitab Undang-undang Hukum Perdata serta Pasal-pasal dalam HIR dan Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon sepenuhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Ayah dan Ibu Pemohon didalam Kutipan Akta Kelahiran No. KU.2002.0275, dari semula tertulis dengan nama YUSRAN ABDULAH dan MEIRETA dirubah/diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca YUSRAN ABDULLAH dan MAI RITA;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan mengenai penggantian/perbaikan nama Ayah dan Ibu Pemohon kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan Kab. Bekasi untuk memberikan catatan pinggir didalam Akta Kelahiran Pemohon No. KU.2002.0275;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.96.000,00 (sembilan puluh enam ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 4 September 2019, oleh Ahmad Faisal. M, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Cikarang, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 278/Pdt.P/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Adang Sujana, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Adang Sujana, S.H

Ahmad Faisal. M, S.H., M.H

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran Permohonan-----	Rp. 30.000,-
- Biaya Redaksi-----	Rp. 10.000,-
- Biaya Materai-----	Rp. 6.000,-
- Biaya ATK -----	<u>Rp. 50.000,-</u>
Jumlah-----	Rp. 96.000,-